

KONSEKUENSI PERPAJAKAN ATAS PERUBAHAN STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER (*COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP*) MENJADI PERSEROAN TERBATAS

Oleh :

Muhammad Hasyim Ashari,

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indocakti Malang

Email : muhammadhasyimashari@gmail.com

Article Info

Article History :

Received 15 May - 2022

Accepted 29 May - 2022

Available Online

30 May - 2022

Abstract

Commanditaire Vennootschap is a limited partnership business entity that is not a legal entity, while a Limited Liability Company is a legal entity that has rights and obligations as legal subjects. To increase its business, the status of a Commanditaire Vennootschap (CV) may be changed to a Limited Liability Company (PT). The purpose of this study is to identify and analyze the tax consequences arising from the change in the status of a limited partnership business entity (commanditaire vennootschap) to a limited liability company. This research is a descriptive qualitative analytical study with a library research approach, where the approach to the problem is carried out by reviewing the provisions of applicable tax regulations to determine the tax consequences of changing the status of a business entity CV to a PT. The data used in this study is secondary data using library materials / document studies. The results show that the tax consequences arising from the transition are subject to VAT (Value Added Tax) and Income Tax Final on the transfer of assets and will experience a change in Taxpayer Identification Number (NPWP) and different tax treatment between CV (Commandary Vennootschap) and PT (Limited Liability Company).

Keyword :

Commanditaire Vennootschap, Limited Partnership Business, Limited Liability Company, Taxation, Change of Status CV to PT.

1. PENDAHULUAN

Bentuk badan usaha yang populer dan paling banyak diminati oleh pengusaha dan startup di Indonesia adalah Persekutuan Komanditer yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Commanditaire Vennootschap*.

Persekutuan Komanditer (CV) itu mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu kerja dan sekutu tidak kerja (*stille vennoot*). Sekutu kerja atau sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, sedangkan sekutu tidak kerja atau sekutu komanditer tidak mengurus persekutuan. Baik sekutu kerja maupun sekutu tidak kerja masing-masing memberikan pemasukannya, yang

berwujud uang, barang atau tenaga (fisik atau pikiran) atas dasar pembiayaan bersama, artinya untung rugi dipikul bersama antara sekutu kerja dan sekutu komanditer, meskipun tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada modal yang disanggupkan untuk dimasukkan. Sekutu kerja itu sekutu komplementer, sedangkan sekutu yang tidak kerja disebut sekutu komanditer (Purwosutjipto, 2007: 75).

Sekutu komanditer wajib menyerahkan uang, benda atau tenaga kepada persekutuan sebagai yang telah disanggupkan dan berhak menerima keuntungan dari persekutuan. Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas

pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan untuk disetor. Sekutu komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu kerja (komplementer), yaitu pengurusan persekutuan. Bila larangan ini dilanggar, maka tanggung jawab sekutu komanditer sama dengan tanggung jawab sekutu kerja (komplementer), yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Sedangkan, sekutu kerja berhak memasukkan modal ke dalam persekutuan, bertugas mengurus persekutuan dan bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Bila sekutu kerja lebih dari seorang harus ditegaskan apakah di antara mereka ada yang dilarang berarti tidak keluar. Meskipun sekutu tersebut tidak berhak bertindak keluar, tetapi tanggung jawabnya tetap sebagai yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Ashari, 2018).

Sekutu komanditer sebagai peserta dalam suatu perusahaan yang memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh keuntungan dan pembagian sisa harta kekayaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Selain itu, apabila perusahaan mengalami kerugian sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkannya. Sebaliknya sekutu komanditer juga tidak diperbolehkan menarik modal yang telah diserahkan selama perusahaan masih beroperasi.

Hal inilah yang kemudian membatasi kewenangan CV untuk memperluas usahanya disebabkan adanya risiko yang dapat membahayakan harta pribadi dari sekutu komplementer itu sendiri. Sehingga CV tidak dapat sepenuhnya melakukan spekulasi untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya demi mencapai tujuan usahanya secara maksimal. Adanya resiko yang dapat melibatkan harta pribadi dari sekutu komplementer tersebut disebabkan CV sekali pun didirikan dengan adanya akta otentik tetap bukan merupakan badan hukum. Hal ini disebabkan ketentuan dalam KUHD tidak mengharuskan pendirian CV mendapatkan pengesahan badan hukum dari instansi berwenang. Sehingga segala kewenangan CV tetap merupakan kewenangan para sekutu komplementer, bukan menjadi kewenangan perusahaan / persekutuan. Sehingga hal ini menuntut para sekutu meningkatkan statusnya menjadi badan hukum agar dapat melindungi harta pribadinya (Baryadi, 2011). Pengusaha cenderung merubah bentuk badan usahanya dari CV

(persekutuan komanditer) ke bentuk PT (perseroan terbatas). Upaya perubahan status badan usaha CV menjadi badan hukum PT merupakan salah satu strategi pengembangan usaha yang sering kali digunakan oleh pelaku bisnis untuk mengembangkan usaha dalam skala yang lebih luas.

Dengan adanya perubahan bentuk tersebut dari CV menjadi PT tersebut maka status dari persekutuan secara otomatis akan bubar demi hukum dan berganti menjadi badan hukum. Karena dalam hal ini, PT sebagai suatu subyek hukum yang berdiri sendiri dan disamakan kedudukannya dengan orang pribadi, sehingga dalam menjalankan usahanya terpisah dari harta pribadi atau kekayaan milik pribadi atau pemegang sahamnya. Sedangkan, CV bukan merupakan badan hukum karena pendiriannya tidak diwajibkan untuk menggunakan akta otentik serta memperoleh pengesahan badan hukum melainkan dengan menggunakan akta di bawah tangan sepanjang tidak merugikan pihak ketiga juga dibenarkan.

Berdasarkan hal tersebut tentunya usaha untuk melakukan perubahan status badan usaha dari CV menjadi PT akan memiliki permasalahan dan konsekuensi perpajakan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer atau sering disebut dengan *Commanditaire Vennotschap* (yang biasanya disebut CV) adalah suatu perusahaan yang didirikan satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggungjawab secara seluruhnya atau secara *solider*, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschietter*), dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Widjaya, 2007: 51).

Ketentuan dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa CV adalah persekutuan yang terdiri dari satu atau lebih sekutu biasa dan satu atau lebih sekutu diam (yang juga disebut sekutu komanditer), yang secara pribadi bertanggungjawab untuk semua utang persekutuan. Sedangkan menurut Wiwoho (2007: 45) dan Damay (2013:92), CV adalah suatu persekutuan dimana satu atau beberapa orang sekutu mempercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pimpinan.

Menurut Musselman & Jackson, secara garis besar pengertian CV dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: (a) CV dari sisi bentuk institusi atau badan usahanya yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk khusus daripada Firma, dan (b) CV dari segi peranan dan tanggung jawab masing-masing sekutu, yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk kerjasama antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer (Kurniawan, 2014: 54).

Terdapat dua macam sekutu dalam CV. *Pertama*, sekutu komanditer yakni sekutu yang tidak bertanggung jawab pada pengurusan persekutuan, sekutu ini hanya mempunyai hak mengambil bagian dalam aset persekutuan bila ada untung sebesar nilai kontribusinya. Demikian juga, dia akan menanggung kerugian sebesar nilai kontribusinya. Sedangkan *kedua*, sekutu komplementer yakni sekutu yang menjadi pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan, bahkan pertanggungjawabannya sampai kepada harta pribadinya.

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Persekutuan Komanditer atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan CV adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh seorang atau beberapa orang sebagai bentuk kerjasama antara seorang atau beberapa orang yang menjalankan usaha dan bertindak sebagai sekutu komplementer dengan seorang atau beberapa orang yang bertindak sebagai pemodal sebagai sekutu komanditer.

Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) yang dulunya disebut juga dengan *Naamloze Vennootschaap* (NV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Menurut Kansil & Kansil (2005: 91), Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi-bagi atas saham-saham, dalam mana pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk

persetujuan-persetujuan persero itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).

Sedangkan, menurut Dirjosisworo (1997: 48), PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dengan perubahannya serta peraturan pelaksanaannya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas / UUPT (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) mendefinisikan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa PT (Perseroan Terbatas) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar berupa saham-saham dan menjadi kekayaan yang dimilikinya sendiri serta memenuhi persyaratan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan untuk mengaturnya.

3. METODE PENELITIAN

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang dimaksud untuk memaparkan sekaligus menganalisis konsekuensi perpajakan atas perubahan status badan usaha CV menjadi badan usaha PT.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana pendekatannya terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data penelitian. Hal ini disebabkan bahan-bahan yang digunakan adalah bahan kepustakaan / studi dokumen (*library research*), yaitu dengan mengkaji lebih mendalam mengenai ketentuan perpajakan atas perubahan status CV (Persekutuan Komanditer) menjadi PT (Perseroan Terbatas).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ditinjau dari ketentuan perpajakan terhadap perubahan status badan usaha CV menjadi badan hukum PT, maka merujuk pada Pasal 28 ayat (2) huruf e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tatacara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, menjelaskan bahwa perubahan identitas Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan seperti CV MAKMUR TANJUNG berubah namanya menjadi CV TANJUNG MULIA atau PT ABADI JAYA berubah nama menjadi PT ABADI JAYA MAKMUR termasuk dalam kategori *perubahan data (pemutakhiran data)* dengan NPWP tetap sama. Namun, perubahan bentuk usaha dari CV menjadi PT tidak termasuk dalam kategori perubahan data dan diperlukan NPWP baru atas badan hukum tersebut. Dengan demikian, maka sebelum perubahan tersebut CV terlebih dahulu dibubarkan dan selanjutnya mengajukan pembentukan badan hukum berbentuk PT.

Terkait dengan pembubaran CV tersebut, dapat mengajukan penghapusan NPWP atas CV tersebut ke KPP dimana domisili perusahaan terdaftar. Adapun konsekuensi pengajuan penghapusan NPWP CV akan dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan bahwa pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan antara lain penghapusan NPWP.

Perbedaan perlakuan pajak antara CV dengan PT tentu saja berbeda. Untuk CV, pembagian laba yang diterima pemilik modal tidak akan dikenakan pajak. Aturan main ini termaktub dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pembagian laba yang diterima oleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham bukan merupakan objek pajak. Sehingga,

pemilik modal secara bebas dapat menikmati keuntungannya secara utuh.

Tapi, pembayaran gaji dan honorarium pemilik modal CV yang menjadi direktur maupun komisaris tidak dapat menjadi biaya perusahaan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh. Sedangkan, perlakuan pajak untuk PT, atas dividen yang diterima investor perorangan akan dikenakan pajak. Alasannya, dividen yang diberikan kepada orang pribadi dalam UU PPh merupakan objek pajak. Tetapi, pembayaran gaji dan honorarium direktur, komisaris, dan pemegang saham lainnya dapat diakui sebagai biaya perusahaan, yang nantinya bisa mengurangi laba perusahaan.

Selain itu, dengan pembubaran CV tentunya membawa konkuensi fiskal bagi perusahaan terhadap kewajiban PPN yang harus dibayar (jika perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak / PKP), atas aktiva yang masih tersisa saat pembubaran misalnya persediaan barang dagangan atau aktiva tetap yang dialihkan dari perusahaan lama dalam hal ini CV kepada perusahaan baru (PT) sebagai perubahan bentuk usaha termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.

Sesuai Pasal 1A ayat (1) huruf e UU PPN (UU Nomor 42 Tahun 2009) menyebutkan bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan. Oleh sebab itu atas pengalihan tersebut perusahaan lama dalam hal ini CV wajib menerbitkan Faktur Pajak memungut PPN yang terutang dan melaporkan pada SPT Masa PPN. Untuk Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN yang terutang atas pengalihan barang-barang dagangan adalah harga pasar wajar dan tarif yang digunakan untuk menghitung PPN yang terutang adalah 10% (sepuluh persen).

Pasal 16D UU PPN menyebutkan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c. Penyerahan

Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan, atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak.

Namun, Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu kendaraan bermotor berupa sedan dan *station wagon*, yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan. Adapun Pajak Masukan yang dibayar oleh bentuk usaha baru (PT) dalam rangka pengalihan barang-barang dagangan dan aktiva tetap tersebut dapat dikreditkan oleh perusahaan baru (PT).

Selain itu, dalam perubahan CV menjadi PT tersebut dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan berserta perubahannya tidak menyatakan secara jelas apa perubahan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengalihan aset. Namun, dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terutang Pajak Penghasilan yang bersifat Final. Penghasilan dari pengalihan hak tersebut dijelaskan sebagai penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak (Pasal 1 ayat (2) PP No. 34 tahun 2016).

Berdasarkan pada ketentuan Pasal tersebut, maka perubahan badan usaha dari CV menjadi PT terjadi peralihan aset yang awalnya dimiliki oleh pesero dalam CV menjadi aset yang dikuasai oleh PT. Atas peralihan tersebut termasuk dalam “cara lain yang disepakati antara para pihak”, maka dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat Final sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya

melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dengan demikian segala kegiatan yang menyebabkan berpindahannya hak atas tanah dan atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan di atas.

Sebenarnya untuk “menghindari” kewajiban PPh Final tersebut atas peralihan aset sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan proses penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dari CV menjadi PT, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 huruf 6 PP Nomor 34 tahun 2016, yang menyatakan bahwa badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat Final sesuai dengan ketentuan tersebut.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Perubahan bentuk usaha dari CV menjadi PT tidak termasuk dalam kategori perubahan data dan diperlukan NPWP baru untuk badan hukum tersebut. Dengan demikian, maka sebelum melakukan perubahan, sebaiknya CV terlebih dahulu dibubarkan dan selanjutnya mengajukan pembentukan badan hukum berbentuk PT.

Pembubaran CV tentunya membawa konsekuensi fiskal bagi perusahaan terhadap kewajiban PPN yang harus dibayar (jika perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak / PKP), atas aset yang masih tersisa saat pembubaran, misalnya persediaan barang dagangan atau aset tetap yang dialihkan dari perusahaan lama dalam hal ini CV kepada perusahaan baru (PT) sebagai perubahan bentuk usaha termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.

Perubahan badan usaha dari CV menjadi PT terjadi peralihan aset yang awalnya dimiliki oleh pesero dalam CV menjadi aset yang dikuasai oleh PT. Atas peralihan tersebut termasuk dalam “cara lain yang disepakati antara para pihak”, maka dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat Final sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan. Untuk “menghindari” kewajiban PPh Final tersebut atas peralihan aset sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan proses penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dari CV menjadi PT.

Selain itu, terdapat perbedaan perlakuan pajak antara CV dengan PT. Untuk CV, pembagian laba yang diterima pemilik modal tidak akan dikenakan pajak. Pembagian laba yang diterima oleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham bukan merupakan objek pajak. Sehingga, pemilik modal secara bebas dapat menikmati keuntungannya secara utuh. Tapi, pembayaran gaji dan honorarium pemilik modal CV yang menjadi direktur maupun komisaris tidak dapat menjadi biaya perusahaan. Sedangkan, perlakuan pajak untuk PT, atas dividen yang diterima investor perorangan akan dikenakan pajak. Alasannya, dividen yang diberikan kepada orang pribadi dalam UU PPh merupakan objek pajak. Tetapi, pembayaran gaji dan honorarium direktur, komisaris, dan pemegang saham lainnya dapat diakui sebagai biaya perusahaan, yang nantinya bisa mengurangi laba perusahaan.

Saran

Perlu adanya ketentuan perpajakan yang meringankan pengusaha dalam proses perubahan status CV menjadi PT agar tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan yang bersifat Final (PPh Final), semisal proses perubahan CV menjadi PT tersebut dengan dilakukan dengan mekanisme penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dari CV menjadi PT yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

6. REFERENSI

- Ashari, M.H. (2018). Akibat Hukum Perubahan Status Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) Menjadi Perseroan Terbatas Ditinjau dari Hukum Positif. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sunan Giri, Malang.
- Baryadi, J. (2011). Perubahan Bentuk Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.
- Damay, D. (2013). 501 Pertanyaan Terpenting Tentang PT, CV, Firma, Matschap dan Koperasi. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Araska Publisher.
- Dirjosisworo, S. (1997). Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Kansil, C.S.T., & Christine S.T. Kansil. (2005). Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi). Bagian 1. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kurniawan. (2014). Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Purwosutjipto, HMN. (2007). Pengertian Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang. Cetakan Ke-14. Jakarta: Djambatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Widjaya, I.G.R. (2007). Hukum Perusahaan. Cetakan ke-7. Bekasi: Kesaint Blanc.
- Wiwoho, J. (2007). Pengantar Hukum Bisnis. Surakarta: Sebelas Maret University Press.